



**P U T U S A N**  
**Nomor 162/PID.B/2020/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

- I. Nama lengkap : **BIMA APRIYANDA Als BIMA Bin AMIN**;  
Tempat lahir : Jambi;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 7 April 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kasang Pudak Lorong Timur Jaya  
Rt.023 Rw.001 Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro  
Jambi Prov. Jambi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **GINO Bin RISWANTO**;  
Tempat lahir : Keposang (Babel);  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 05 Oktober 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Harapan Mulya Keposang Desa Parit I  
Kec. Tobali Kab. Bangka Selatan Prov.  
Bangka Belitung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara  
oleh :

**Hal 1 dari 22 Hal Putusan Nomor 162/PID.B/2020/PT.PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik masing-masing sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU masing-masing sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020;
3. Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 08 Januari 2020 s/d 27 Januari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura masing-masing sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura masing-masing sejak tanggal 15 Februari 2020 s/d 14 April 2020;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

### **Telah membaca :**

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 7 April 2020 Nomor 162/PID.B/2020/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 12/Pid.B/202020/PN Sak tanggal 9 Maret 2020 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut :

### **PERTAMA**

**Hal 2 dari 22 Hal Putusan Nomor 162/PID.B/2020/PT.PBR**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa BIMA APRIYANDA Als BIMA Bin AMIN bersama-sama dengan Terdakwa II GINO Bin RISWANTO, Sdr. ARIP (belum tertangkap) dan Sdr. IYAN (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 dan hari Sabtu tanggal 09 November 2019 atau pada waktu lain tahun 2019, bertempat di RT. 07 RW. 04 Kampung Dayung Suri Kec. Bungaraya Kab. Siak tepatnya di rumah saksi JAMILLAH atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dengan adanya kerjasama antara PT. Teguhkarsa Wanalestari (PT. TKWL) dengan PB Dayung Suri (saksi JAMILAH) yang bekerja sama untuk penyuplaian buah kelapa sawit.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 Terdakwa BIMA APRIYANDA bersama sama dengan Terdakwa GINO Bin RISWANTO dan Sdr. ARIP berangkat dari Jambi menuju Pekanbaru dan setelah sampai para Terdakwa menginap di rumah Sdr. ARIP yang berada di Pekanbaru. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 Terdakwa BIMA APRIYANDA bersama sama dengan Terdakwa GINO Bin RISWANTO dan Sdr. ARIP pergi menuju rumah Sdr. IYAN yang berada di Bungaraya Siak, dan setelah sampai para Terdakwa, Sdr.

**Hal 3 dari 22 Hal Putusan Nomor 162/PID.B/2020/PT.PBR**



IYAN, Sdr. ARIP merencanakan untuk bekerjasama dengan saksi JAMILAH.

- Bahwa selanjutnya pada Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib para Terdakwa berangkat ke PT. TKWL untuk mengantarkan buah kelapa sawit, kemudian setelah sampai PT. TKWL Terdakwa BIMA APRIYANDA menghubungi saksi JAMILAH dengan mengaku dengan nama AGUNG yang memberitahukan bahwa Terdakwa BIMA APRIYANDA sedang berada di PT. TKWL untuk mengantarkan buah kelapa sawit dan meminta surat pengantar dari saksi JAMILAH, kemudian saksi JAMILAH menghubungi saksi MUNAWAR untuk mengantarkan surat pengantar kepada Terdakwa BIMA APRIYANDA, lalu setelah menerima surat tersebut kemudian Terdakwa BIMA APRIYANDA membongkar buah kelapa sawit tersebut di PT. TKWL, setelah selesai Terdakwa pergi menemui Sdr. ARIP dan menyerahkan Surat Pengantar Buah yang sudah di cap oleh PT. TKWL, kemudian Sdr. ARIP datang ke rumah saksi JAMILAH untuk mengambil / mencairkan uang dengan membawa bukti Surat Pengantar tersebut dan mengaku bernama DARMAN, kemudian setelah selesai Sdr. ARIP bersama dengan para Terdakwa pergi ke Pekanbaru, setelah sampai Pekanbaru Sdr. ARIP membuat Surat Pengantar Buah palsu dengan bantuan laptop dan printer.
- Bahwa selanjutnya pada Jumat tanggal 08 November 2019 para Terdakwa pergi ke rumah saksi JAMILAH dengan membawa 2 (dua) buah Surat Pengantar Buah fiktif / palsu, setelah sampai para Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah Surat Pengantar palsu tersebut kepada saksi JAMILAH yang seolah-olah para Terdakwa telah menyerahkan buah kelapa sawit kepada PT. TKWL, kemudian saksi JAMILAH memberikan uang sekira Rp 23.514.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu rupiah).

**Hal 4 dari 22 Hal Putusan Nomor 162/PID.B/2020/PT.PBR**



- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 para Terdakwa kembali pergi rumah saksi JAMILAH dengan membawa 4 (empat) buah Surat Pengantar Buah fiktif / palsu, setelah sampai para Terdakwa menyerahkan 4 (empat) buah Surat Pengantar palsu tersebut kepada saksi JAMILAH yang seolah-olah para Terdakwa telah menyerahkan buah kelapa sawit kepada PT. TKWL, kemudian saksi JAMILAH memberikan uang sekira Rp 47.430.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi JAMILAH mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp 70.945.050,- (tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **BIMA APRIYANDA Als BIMA Bin AMIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **GINO Bin RISWANTO**, dan Sdr. ARIP (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 atau pada waktu lain tahun 2019, bertempat di Kota Pekanbaru atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yang berbunyi "*Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*", **Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau**

**Hal 5 dari 22 Hal Putusan Nomor 162/PID.B/2020/PT.PBR**



*pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal dengan adanya kerjasama antara PT. Teguhkarsa Wanalestari (PT. TKWL) dengan PB Dayung Suri (saksi JAMILAH) yang bekerja sama untuk penyuplaian buah kelapa sawit.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 Terdakwa BIMA APRIYANDA bersama sama dengan Terdakwa GINO Bin RISWANTO dan Sdr. ARIP berangkat dari Jambi menuju Pekanbaru dan setelah sampai para Terdakwa menginap di rumah Sdr. ARIP yang berada di Pekanbaru. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 Terdakwa BIMA APRIYANDA bersama sama dengan Terdakwa GINO Bin RISWANTO dan Sdr. ARIP pergi menuju rumah Sdr. IYAN yang berada di Bungaraya Siak, dan setelah sampai para Terdakwa, Sdr. IYAN, Sdr. ARIP merencanakan untuk bekerjasama dengan saksi JAMILAH.
- Bahwa selanjutnya pada Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib para Terdakwa berangkat ke PT. TKWL untuk mengantarkan buah kelapa sawit, kemudian setelah sampai PT. TKWL Terdakwa BIMA APRIYANDA menghubungi saksi JAMILAH dengan mengaku dengan nama AGUNG yang memberitahukan bahwa Terdakwa BIMA APRIYANDA sedang berada di PT. TKWL untuk mengantarkan buah kelapa sawit dan meminta surat pengantar dari saksi JAMILAH, kemudian saksi JAMILAH menghubungi saksi

**Hal 6 dari 22 Hal Putusan Nomor 162/PID.B/2020/PT.PBR**





MUNAWAR untuk mengantarkan surat pengantar kepada Terdakwa BIMA APRIYANDA, lalu setelah menerima surat tersebut kemudian Terdakwa BIMA APRIYANDA membongkar buah kelapa sawit tersebut di PT. TKWL, setelah selesai Terdakwa pergi menemui Sdr. ARIP dan menyerahkan Surat Pengantar Buah yang sudah di cap oleh PT. TKWL, kemudian Sdr. ARIP datang ke rumah saksi JAMILAH untuk mengambil / mencairkan uang dengan membawa bukti Surat Pengantar tersebut dan mengaku bernama DARMAN, kemudian setelah selesai Sdr. ARIP bersama dengan para Terdakwa pergi ke Pekanbaru, setelah sampai Pekanbaru para Terdakwa dan Sdr. ARIP membuat Surat Pengantar Buah palsu dengan bantuan laptop dan printer.

- Bahwa selanjutnya pada Jumat tanggal 08 November 2019 para Terdakwa pergi ke rumah saksi JAMILAH dengan membawa 2 (dua) buah Surat Pengantar Buah fiktif / palsu, setelah sampai para Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah Surat Pengantar palsu tersebut kepada saksi JAMILAH yang seolah-olah para Terdakwa telah menyerahkan buah kelapa sawit kepada PT. TKWL, kemudian saksi JAMILAH memberikan uang sekira Rp 23.514.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 para Terdakwa kembali pergi rumah saksi JAMILAH dengan membawa 4 (empat) buah Surat Pengantar Buah fiktif / palsu, setelah sampai para Terdakwa menyerahkan 4 (empat) buah Surat Pengantar palsu tersebut kepada saksi JAMILAH yang seolah-olah para Terdakwa telah menyerahkan buah kelapa sawit kepada PT. TKWL, kemudian saksi JAMILAH memberikan uang sekira Rp 47.430.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

**Hal 7 dari 22 Hal Putusan Nomor 162/PID.B/2020/PT.PBR**



- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi JAMILAH mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp 70.945.050,- (tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

**ATAU  
KETIGA**

Bahwa Terdakwa **BIMA APRIYANDA Als BIMA Bin AMIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **GINO Bin RISWANTO**, pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 dan hari Sabtu tanggal 09 November 2019 atau pada waktu lain tahun 2019, bertempat di RT. 07 RW. 04 Kampung Dayung Suri Kec. Bungaraya Kab. Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,* perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dengan adanya kerjasama antara PT. Teguhkarsa Wanalestari (PT. TKWL) dengan PB Dayung Suri (saksi JAMILAH) yang bekerja sama untuk penyuplaian buah kelapa sawit.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 Terdakwa BIMA APRIYANDA bersama sama dengan Terdakwa GINO Bin RISWANTO dan Sdr. ARIP berangkat dari Jambi menuju Pekanbaru dan setelah sampai para Terdakwa menginap di rumah Sdr. ARIP yang berada di Pekanbaru. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 November 2019

**Hal 8 dari 22 Hal Putusan Nomor 162/PID.B/2020/PT.PBR**





Terdakwa BIMA APRIYANDA bersama sama dengan Terdakwa GINO Bin RISWANTO dan Sdr. ARIP pergi menuju rumah Sdr. IYAN yang berada di Bungaraya Siak, dan setelah sampai para Terdakwa, Sdr. IYAN, Sdr. ARIP merencanakan untuk bekerjasama dengan saksi JAMILAH.

- Bahwa selanjutnya pada Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib para Terdakwa berangkat ke PT. TKWL untuk mengantarkan buah kelapa sawit, kemudian setelah sampai PT. TKWL Terdakwa BIMA APRIYANDA menghubungi saksi JAMILAH dengan mengaku dengan nama AGUNG yang memberitahukan bahwa Terdakwa BIMA APRIYANDA sedang berada di PT. TKWL untuk mengantarkan buah kelapa sawit dan meminta surat pengantar dari saksi JAMILAH, kemudian saksi JAMILAH menghubungi saksi MUNAWAR untuk mengantarkan surat pengantar kepada Terdakwa BIMA APRIYANDA, lalu setelah menerima surat tersebut kemudian Terdakwa BIMA APRIYANDA membongkar buah kelapa sawit tersebut di PT. TKWL, setelah selesai Terdakwa pergi menemui Sdr. ARIP dan menyerahkan Surat Pengantar Buah yang sudah di cap oleh PT. TKWL, kemudian Sdr. ARIP datang ke rumah saksi JAMILAH untuk mengambil / mencairkan uang dengan membawa bukti Surat Pengantar tersebut dan mengaku bernama DARMAN, kemudian setelah selesai Sdr. ARIP bersama dengan para Terdakwa pergi ke Pekanbaru, setelah sampai Pekanbaru Sdr. ARIP membuat Surat Pengantar Buah palsu dengan bantuan laptop dan printer.
- Bahwa selanjutnya pada Jumat tanggal 08 November 2019 para Terdakwa pergi ke rumah saksi JAMILAH dengan membawa 2 (dua) buah Surat Pengantar Buah fiktif / palsu, setelah sampai para Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah Surat Pengantar palsu tersebut kepada saksi JAMILAH yang seolah-olah para Terdakwa telah menyerahkan buah kelapa sawit kepada PT. TKWL, kemudian saksi

**Hal 9 dari 22 Hal Putusan Nomor 162/PID.B/2020/PT.PBR**



JAMILAH memberikan uang sekira Rp 23.514.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 para Terdakwa kembali pergi rumah saksi JAMILAH dengan membawa 4 (empat) buah Surat Pengantar Buah fiktif / palsu, setelah sampai para Terdakwa menyerahkan 4 (empat) buah Surat Pengantar palsu tersebut kepada saksi JAMILAH yang seolah-olah para Terdakwa telah menyerahkan buah kelapa sawit kepada PT. TKWL, kemudian saksi JAMILAH memberikan uang sekira Rp 47.430.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi JAMILAH mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp 70.945.050,- (tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

#### **ATAU**

#### **KEEMPAT**

Bahwa Terdakwa **BIMA APRIYANDA Als BIMA Bin AMIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **GINO Bin RISWANTO**, Sdr. ARIP (belum tertangkap) dan Sdr. IYAN (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 atau pada waktu lain tahun 2019, bertempat di RT. 07 RW. 04 Kampung Dayung Suri Kec. Bungaraya Kab. Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang***

*Hal 10 dari 22 Hal Putusan Nomor 162/PID.B/2020/PT.PBR*



**sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dengan adanya kerjasama antara PT. Teguhkarsa Wanalestari (PT. TKWL) dengan PB Dayung Suri (saksi JAMILAH) yang bekerja sama untuk penyuplaian buah kelapa sawit.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 Terdakwa BIMA APRIYANDA bersama sama dengan Terdakwa GINO Bin RISWANTO dan Sdr. ARIP berangkat dari Jambi menuju Pekanbaru dan setelah sampai para Terdakwa menginap di rumah Sdr. ARIP yang berada di Pekanbaru. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 Terdakwa BIMA APRIYANDA bersama sama dengan Terdakwa GINO Bin RISWANTO dan Sdr. ARIP pergi menuju rumah Sdr. IYAN yang berada di Bungaraya Siak, dan setelah sampai para Terdakwa, Sdr. IYAN, Sdr. ARIP merencanakan untuk bekerjasama dengan saksi JAMILAH.
- Bahwa selanjutnya pada Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib para Terdakwa berangkat ke PT. TKWL untuk mengantarkan buah kelapa sawit, kemudian setelah sampai PT. TKWL Terdakwa BIMA APRIYANDA menghubungi saksi JAMILAH dengan mengaku dengan nama AGUNG yang memberitahukan bahwa Terdakwa BIMA APRIYANDA sedang berada di PT. TKWL untuk mengantarkan buah kelapa sawit dan meminta surat pengantar dari saksi JAMILAH, kemudian saksi JAMILAH menghubungi saksi MUNAWAR untuk mengantarkan surat pengantar kepada Terdakwa BIMA APRIYANDA, lalu setelah menerima surat tersebut kemudian Terdakwa BIMA APRIYANDA membongkar buah kelapa sawit tersebut di PT. TKWL, setelah selesai Terdakwa pergi menemui Sdr. ARIP dan menyerahkan Surat Pengantar Buah yang sudah di cap oleh PT. TKWL,

**Hal 11 dari 22 Hal Putusan Nomor 162/PID.B/2020/PT.PBR**



kemudian Sdr. ARIP datang ke rumah saksi JAMILAH untuk mengambil / mencairkan uang dengan membawa bukti Surat Pengantar tersebut dan mengaku bernama DARMAN, kemudian setelah selesai Sdr. ARIP bersama dengan para Terdakwa pergi ke Pekanbaru, setelah sampai Pekanbaru Sdr. ARIP membuat Surat Pengantar Buah palsu dengan bantuan laptop dan printer.

- Bahwa selanjutnya pada Jumat tanggal 08 November 2019 para Terdakwa pergi ke rumah saksi JAMILAH dengan membawa 2 (dua) buah Surat Pengantar Buah fiktif / palsu, setelah sampai para Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah Surat Pengantar palsu tersebut kepada saksi JAMILAH yang seolah-olah para Terdakwa telah menyerahkan buah kelapa sawit kepada PT. TKWL, kemudian saksi JAMILAH memberikan uang sekira Rp 23.514.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 para Terdakwa kembali pergi rumah saksi JAMILAH dengan membawa 4 (empat) buah Surat Pengantar Buah fiktif / palsu, setelah sampai para Terdakwa menyerahkan 4 (empat) buah Surat Pengantar palsu tersebut kepada saksi JAMILAH yang seolah-olah para Terdakwa telah menyerahkan buah kelapa sawit kepada PT. TKWL, kemudian saksi JAMILAH memberikan uang sekira Rp 47.430.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi JAMILAH mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp 70.945.050,- (tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima puluh rupiah).

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam  
Pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;  
ATAU  
KELIMA***

***Hal 12 dari 22 Hal Putusan Nomor 162/PID.B/2020/PT.PBR***



Bahwa Terdakwa **BIMA APRIYANDA Als BIMA Bin AMIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **GINO Bin RISWANTO**, dan Sdr. ARIP (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 atau pada waktu lain tahun 2019, bertempat di Kota Pekanbaru atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berbunyi "*Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*", **Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dengan adanya kerjasama antara PT. Teguhkarsa Wanalestari (PT. TKWL) dengan PB Dayung Suri (saksi JAMILAH) yang bekerja sama untuk penyuplaian buah kelapa sawit.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 Terdakwa BIMA APRIYANDA bersama sama dengan Terdakwa GINO Bin RISWANTO dan Sdr. ARIP berangkat dari Jambi menuju Pekanbaru dan setelah sampai para Terdakwa menginap di rumah Sdr. ARIP yang berada di Pekanbaru. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 Terdakwa BIMA APRIYANDA bersama sama dengan Terdakwa GINO Bin RISWANTO dan Sdr. ARIP pergi menuju rumah Sdr. IYAN yang

**Hal 13 dari 22 Hal Putusan Nomor 162/PID.B/2020/PT.PBR**



berada di Bungaraya Siak, dan setelah sampai para Terdakwa, Sdr. IYAN, Sdr. ARIP merencanakan untuk bekerjasama dengan saksi JAMILAH.

- Bahwa selanjutnya pada Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib para Terdakwa berangkat ke PT. TKWL untuk mengantarkan buah kelapa sawit, kemudian setelah sampai PT. TKWL Terdakwa BIMA APRIYANDA menghubungi saksi JAMILAH dengan mengaku dengan nama AGUNG yang memberitahukan bahwa Terdakwa BIMA APRIYANDA sedang berada di PT. TKWL untuk mengantarkan buah kelapa sawit dan meminta surat pengantar dari saksi JAMILAH, kemudian saksi JAMILAH menghubungi saksi MUNAWAR untuk mengantarkan surat pengantar kepada Terdakwa BIMA APRIYANDA, lalu setelah menerima surat tersebut kemudian Terdakwa BIMA APRIYANDA membongkar buah kelapa sawit tersebut di PT. TKWL, setelah selesai Terdakwa pergi menemui Sdr. ARIP dan menyerahkan Surat Pengantar Buah yang sudah di cap oleh PT. TKWL, kemudian Sdr. ARIP datang ke rumah saksi JAMILAH untuk mengambil / mencairkan uang dengan membawa bukti Surat Pengantar tersebut dan mengaku bernama DARMAN, kemudian setelah selesai Sdr. ARIP bersama dengan para Terdakwa pergi ke Pekanbaru, setelah sampai Pekanbaru para Terdakwa dan Sdr. ARIP membuat Surat Pengantar Buah palsu dengan bantuan laptop dan printer.
- Bahwa selanjutnya pada Jumat tanggal 08 November 2019 para Terdakwa pergi ke rumah saksi JAMILAH dengan membawa 2 (dua) buah Surat Pengantar Buah fiktif / palsu, setelah sampai para Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah Surat Pengantar palsu tersebut kepada saksi JAMILAH yang seolah-olah para Terdakwa telah menyerahkan buah kelapa sawit kepada PT. TKWL, kemudian saksi JAMILAH memberikan uang sekira Rp 23.514.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu rupiah).

**Hal 14 dari 22 Hal Putusan Nomor 162/PID.B/2020/PT.PBR**





- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 para Terdakwa kembali pergi rumah saksi JAMILAH dengan membawa 4 (empat) buah Surat Pengantar Buah fiktif / palsu, setelah sampai para Terdakwa menyerahkan 4 (empat) buah Surat Pengantar palsu tersebut kepada saksi JAMILAH yang seolah-olah para Terdakwa telah menyerahkan buah kelapa sawit kepada PT. TKWL, kemudian saksi JAMILAH memberikan uang sekira Rp 47.430.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi JAMILAH mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp 70.945.050,- (tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

**ATAU  
KEENAM**

Bahwa Terdakwa **BIMA APRIYANDA Als BIMA Bin AMIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **GINO Bin RISWANTO**, pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 atau pada waktu lain tahun 2019, bertempat di RT. 07 RW. 04 Kampung Dayung Suri Kec. Bungaraya Kab. Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dengan adanya kerjasama antara PT. Teguhkarsa Wanalestari (PT. TKWL) dengan PB Dayung Suri (saksi JAMILAH) yang bekerja sama untuk penyuplaian buah kelapa sawit.

**Hal 15 dari 22 Hal Putusan Nomor 162/PID.B/2020/PT.PBR**



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 Terdakwa BIMA APRIYANDA bersama sama dengan Terdakwa GINO Bin RISWANTO dan Sdr. ARIP berangkat dari Jambi menuju Pekanbaru dan setelah sampai para Terdakwa menginap di rumah Sdr. ARIP yang berada di Pekanbaru. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 Terdakwa BIMA APRIYANDA bersama sama dengan Terdakwa GINO Bin RISWANTO dan Sdr. ARIP pergi menuju rumah Sdr. IYAN yang berada di Bungaraya Siak, dan setelah sampai para Terdakwa, Sdr. IYAN, Sdr. ARIP merencanakan untuk bekerjasama dengan saksi JAMILAH.
- Bahwa selanjutnya pada Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib para Terdakwa berangkat ke PT. TKWL untuk mengantarkan buah kelapa sawit, kemudian setelah sampai PT. TKWL Terdakwa BIMA APRIYANDA menghubungi saksi JAMILAH dengan mengaku dengan nama AGUNG yang memberitahukan bahwa Terdakwa BIMA APRIYANDA sedang berada di PT. TKWL untuk mengantarkan buah kelapa sawit dan meminta surat pengantar dari saksi JAMILAH, kemudian saksi JAMILAH menghubungi saksi MUNAWAR untuk mengantarkan surat pengantar kepada Terdakwa BIMA APRIYANDA, lalu setelah menerima surat tersebut kemudian Terdakwa BIMA APRIYANDA membongkar buah kelapa sawit tersebut di PT. TKWL, setelah selesai Terdakwa pergi menemui Sdr. ARIP dan menyerahkan Surat Pengantar Buah yang sudah di cap oleh PT. TKWL, kemudian Sdr. ARIP datang ke rumah saksi JAMILAH untuk mengambil / mencairkan uang dengan membawa bukti Surat Pengantar tersebut dan mengaku bernama DARMAN, kemudian setelah selesai Sdr. ARIP bersama dengan para Terdakwa pergi ke Pekanbaru, setelah sampai Pekanbaru Sdr. ARIP membuat Surat Pengantar Buah palsu dengan bantuan laptop dan printer.

**Hal 16 dari 22 Hal Putusan Nomor 162/PID.B/2020/PT.PBR**



- Bahwa selanjutnya pada Jumat tanggal 08 November 2019 para Terdakwa pergi ke rumah saksi JAMILAH dengan membawa 2 (dua) buah Surat Pengantar Buah fiktif / palsu, setelah sampai para Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah Surat Pengantar palsu tersebut kepada saksi JAMILAH yang seolah-olah para Terdakwa telah menyerahkan buah kelapa sawit kepada PT. TKWL, kemudian saksi JAMILAH memberikan uang sekira Rp 23.514.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 para Terdakwa kembali pergi rumah saksi JAMILAH dengan membawa 4 (empat) buah Surat Pengantar Buah fiktif / palsu, setelah sampai para Terdakwa menyerahkan 4 (empat) buah Surat Pengantar palsu tersebut kepada saksi JAMILAH yang seolah-olah para Terdakwa telah menyerahkan buah kelapa sawit kepada PT. TKWL, kemudian saksi JAMILAH memberikan uang sekira Rp 47.430.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi JAMILAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 70.945.050,- (tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I BIMA APRIAYANDA Als BIMA Bin AMIN dan terdakwa II GINO Bin RISWANTO bersalah melakukan tindak pidana *"bersama-sama melakukan penipuan"* melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Ke empat.

**Hal 17 dari 22 Hal Putusan Nomor 162/PID.B/2020/PT.PBR**



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I BIMA APRIAYANDA Als BIMA Bin AMIN dan terdakwa II GINO Bin RISWANTO, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap surat pengantar TBS (Tandan Buah Segar) dengan merk DI (Dayang Suri Indah);
  - 1 (satu) rangkap surat PB (Pengantar Buah) dengan cap PT. TKWL pada tanggal 08 November 2019 dengan nomor tiket PBBRA519823212;
  - 1 (satu) rangkap surat PB (Pengantar Buah) dengan cap PT. TKWL pada tanggal 08 November 2019 dengan nomor tiket PBBRA519823219;
  - 1 (satu) rangkap surat PB (Pengantar Buah) dengan cap PT. TKWL pada tanggal 08 November 2019 dengan nomor tiket PBBRA519823258;
  - 1 (satu) rangkap surat PB (Pengantar Buah) dengan cap PT. TKWL pada tanggal 09 November 2019 dengan nomor tiket PBBRA519823272;
  - 1 (satu) rangkap surat PB (Pengantar Buah) dengan cap PT. TKWL pada tanggal 08 November 2019 dengan nomor tiket PBBRA519823273;
  - 1 (satu) rangkap surat PB (Pengantar Buah) dengan cap PT. TKWL pada tanggal 09 November 2019 dengan nomor tiket PBBRA519823278;

Terlampir dalam berkas perkara.

Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

**Hal 18 dari 22 Hal Putusan Nomor 162/PID.B/2020/PT.PBR**



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 12/Pid.B/2020/PN Sak tanggal 9 Maret 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **BIMA APRIAYANDA Als BIMA Bin AMIN** dan Terdakwa II **GINO Bin RISWANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama Melakukan Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **BIMA APRIAYANDA Als BIMA Bin AMIN** dan Terdakwa II **GINO Bin RISWANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap surat pengantar TBS (Tandan Buah Segar) dengan merk DI (Dayang Suri Indah);
  - 1 (satu) rangkap surat PB (Pengantar Buah) dengan cap PT. TKWL pada tanggal 08 November 2019 dengan nomor tiket PBBRA519823212;
  - 1 (satu) rangkap surat PB (Pengantar Buah) dengan cap PT. TKWL pada tanggal 08 November 2019 dengan nomor tiket PBBRA519823219;
  - 1 (satu) rangkap surat PB (Pengantar Buah) dengan cap PT. TKWL pada tanggal 08 November 2019 dengan nomor tiket PBBRA519823258;
  - 1 (satu) rangkap surat PB (Pengantar Buah) dengan cap PT. TKWL pada tanggal 09 November 2019 dengan nomor tiket PBBRA519823272;

**Hal 19 dari 22 Hal Putusan Nomor 162/PID.B/2020/PT.PBR**



- 1 (satu) rangkap surat PB (Pengantar Buah) dengan cap PT. TKWL pada tanggal 08 November 2019 dengan nomor tiket PBBRA519823273;
- 1 (satu) rangkap surat PB (Pengantar Buah) dengan cap PT. TKWL pada tanggal 09 November 2019 dengan nomor tiket PBBRA519823278;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 dan Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 8/Akta.Pid/2020/PN Sak dan permintaan banding dari tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2020 dan kepada Terdakwa I, Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 17 Maret 2020 Nomor W4.U13/841.01/HK/III/2020, Nomor W4.U13/854/HK.01/III/20 dan Nomor W4.U13/855/HK.01/III/20 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Hal 20 dari 22 Hal Putusan Nomor 162/PID.B/2020/PT.PBR**





Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Terdak I, Terdakwa II dan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding,

Menimbang, bahwa setelah membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 12/Pid.B/2020/PN Sak tanggal 9 Maret 2020 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 12/Pid.B/2020/PN Sak tanggal 9 Maret 2020 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, yang sah maka berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) KHUP jo pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2) jo pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan;

**Hal 21 dari 22 Hal Putusan Nomor 162/PID.B/2020/PT.PBR**



Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 12/Pid.B/2020/PN Sak tanggal 9 Maret 2020 yang dinyatakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin** tanggal **4 Mei 2020** oleh kami **Belman Tambunan, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Made Sutrisna, S.H.,M.Hum** dan **Tahan Simamora, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **11 Mei 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Hj. Rosviati, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

*Hal 22 dari 22 Hal Putusan Nomor 162/PID.B/2020/PT.PBR*



**Made Sutrisna, S.H.,M.Hum**

**Belman Tambunan, S.H.,M.H**

**Tahan Simamora, S.H**

**PANITERA PENGANTI**

**Hj. Rosviati, S.H**

**Hal 23 dari 22 Hal Putusan Nomor 162/PID.B/2020/PT.PBR**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)